**PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DALAM PERSPEKTIF TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

***ARRANGEMENT AND IMPLEMENTATION OF ONE-Stop INTEGRATED LICENSING SERVICES FROM A GOOD GOVERNANCE PERSPECTIVE***

**Disusun Oleh :**

**Nama : Wina Trusiyana**

**NIM : 199030027**

**Rumpun Ilmu : Hukum Tata Negara**

****

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2023**

**RINGKESAN**

*Good governance* mangrupa tarékah pikeun nyiptakeun pamaréntahan anu hadé dina hal palayanan, kapastian hukum, kajelasan jeung akuntabilitas. Pamaréntah salaku palayanan publik miboga tugas pikeun méré palayanan anu unggul dina wangun kasugemaan, kasalametan jeung kanyamanan ka masarakat. Upaya pamaréntah pikeun ngaronjatkeun kinerja séktor palayanan publik téh nya éta ku cara nerapkeun One Stop Service System (PTSP), pola perizinan online berbasis resiko (OSS-RBA) jeung nyieun rupa-rupa aturan/peraturan, salah sahijina ngaliwatan Undang-undang Cipta Kerja panganyarna. Sanajan kitu, dina kanyataanana kaayaan kualitas palayanan perizinan masih pohara goréng, kaasup sumber daya manusa teu nyukupan, tumpang tindih perda, masih loba perantara, prosés panjang tur berbelit-belit. Masalah-masalah anu ditalungtik dina ieu panalungtikan nya éta: 1) Kumaha susunan jeung palaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu anu geus dilaksanakeun di masarakat. 2) Kumaha konsép ngalaksanakeun Pelayanan Terpadu Satu Pintu luyu jeung *Good Governance.*

Ieu panalungtikan ngagunakeun métode yuridis normatif ku cara nalungtik hukum-hukum anu lumaku di masarakat ngagunakeun pendekatan statuta, filosofis jeung komparatif. Sumber data dimeunangkeun ku cara studi pustaka pikeun manggihan data sékundér anu patali jeung konsépsi, tiori, jeung pamadegan anu patali jeung masalah anu ditalungtik. Objék dina ieu panalungtikan nya éta rumusan konsép jeung palaksanaan good governance dina kawijakan palayanan perizinan di Dinas Investasi jeung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPPTSP) Pemda Kabupatén Subang.

Dumasar kana hasil panalungtikan, kapanggih sababaraha hal: (1) kualitas palayanan perizinan di Indonésia, hususna di Kabupatén Subang, teu luyu jeung prinsip *good governance*, ku kituna dirumuskeun konsép modél palayanan anyar. pikeun palaksanaan kawijakan perizinan investasi di Indonésia, sabagé landasan jeung padoman anu kudu dilaksanakeun ku pangurus nagara dina ngalaksanakeun tugasna. (2) Ngarobah modél sistem perizinan dina UU Cipta Kerja, tina modél dumasar-lisensi biasa (pendekatan lisensi) kana lisénsi dumasar-risiko. Malahan, sabenerna pinuh ku resiko, ku kituna pamaréntah kudu sagancangna ngécéskeun UU Cipta Kerja sangkan lahir Undang-Undang Palayanan Publik anu leuwih idéal.

Kalimat Konci : **Palayanan Dina Hiji Panto, Palayanan Umum, Lisensi, Sitem pamaréntahan Anu Alus.**

**ABSTRAK**

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu upaya mewujudkan suatu pemerintahan yang lebih baik dari segi pelayanan, kepastian hukum, kejelasan dan pertanggung jawaban. Pemerintah sebagai *public service* bertugas memberikan pelayanan prima berupa kepuasan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kinerja sektor pelayanan publik adalah dengan memberlakukan system Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pola perizinan *online berbasis resiko* (OSS-RBA) dan membuat berbagai macam peraturan/regulasi, salah satunya melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang akhir-akhir ini baru ditetapkan. Tetapi pada kenyataanya kondisi kualitas pelayanan perizinan sampai saat ini masih sangat buruk, diantaranya SDM kurang mumpuni, aturan yang tumpang tindih, masih banyak calo, proses yang lama dan berbelit-belit. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selama ini berlaku di masyarakat. 2) Bagaimanakah konsep pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sesuai dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),pendekatan filosofis dan komparatif. Sumber data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan untuk mencari data sekunder terkait dengan konsepsi, teori-teori, serta pendapat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Objek penelitian ini adalah rumusan konsep serta implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kebijakan pelayanan perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) pemerintah daerah kabupaten subang.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh temuan-temuan sebagai berikut : (1) kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan di Indonesia,khususnya di kabupaten subang belum sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), untuk itu dirumuskan dengan konsep model pelayanan baru untuk pelaksanaan kebijakan perizinan investasi di Indonesia, sebagai dasar dan pedoman yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya. (2) Perubahan model system perizinan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dari model berbasis izin biasa (*license approach*) menjadi perizinan berbasis resiko (*risk-based licensing)OSS-RBA* tujuannya adalah untuk menyederhanakan perizinan. Faktanya, justru penuh dengan resiko, sehingga pemerintah harus segera mengkaji ulang Undang-Undang Cipta Kerja agar lahir Undang-Undang Pelayanan Publik yang lebih ideal.

Kata Kunci : **Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelayanan Publik, Perizinan,*Good Governance***

***ABSTRACT***

*Good governance* is an effort to create a better government in terms of service, legal certainty, clarity and accountability. The government as a public service is tasked with providing excellent service in the form of satisfaction, safety and comfort to the community. The government's efforts to improve the performance of the public service sector are by imposing a One Stop Service System (PTSP), a risk-based online licensing pattern (OSS-RBA) and making various kinds of rules/regulations, one of which is through the recent Job Creation Law. this is just set. However, in reality the condition of the quality of licensing services is still very bad, including inadequate human resources, overlapping regulations, there are still many intermediaries, a long and convoluted process. The problems examined in this study are: 1) How is the arrangement and implementation of the One Stop Integrated Licensing Service that has been in effect in the community. 2) What is the concept of implementing the One Stop Integrated Service in accordance with Good Governance.

This study uses a normative juridical method by studying the laws that apply in society using a statute approach, a philosophical and comparative approach. Sources of data obtained by means of literature study to find secondary data related to conceptions, theories, and opinions related to the problem under study. The object of this study is the formulation of the concept and implementation of good governance in the licensing service policy at the investment service and one-stop integrated service (DPMPTSP) subang district government.

Based on the research results, the following findings were obtained: (1) the quality of licensing service delivery in Indonesia, especially in Subang Regency, is not yet in accordance with the principles of good governance, it is necessary to formulate/concept a new service model for policy implementation investment licensing in Indonesia, as a basis and guideline that must be carried out by state administrators in carrying out their duties. (2) Changing the licensing system model in the Job Creation Law, from an ordinary permit-based model (license approach) to risk-based licensing. The OSS-RBA aims to simplify licensing, in fact it is full of risks, so the government must immediately review the Job Creation Law so that a more ideal Public Service Law is born.

Keywords: ***One Stop Integrated Service, Public Service, Licensing, Good Governance***

1. **Latar Belakang**

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan suatu negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, baik di tingkat pusat maupun di daerah kabupaten/kota.[[1]](#footnote-1)

Pemerintahan yang baik atau *Good Governance* merupakan upaya perwujudan suatu tata pemerintahan yang lebih baik dari segi pelayanan (*responsiveness*), kepastian hukum (*rule of law*), transparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*),serta effektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu penyelenggaraan pemerintah yang baik atau *good governance* juga adalah suatu pemerintahan yang berupaya untuk menghilangkan dan memberantas korupsi.

Pengaturan tentang pelayanan perizinan di Indonesia diatur diantaranya melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik, terakhir melalui Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunan – turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Dengan adanya atura terbaru tersebut membuat suatu perubahan yang mendasar dalam hal pelayanan perizinan, yaitu perombakan paradigma perizinan di Indonesia, dari model berbasis izin biasa ( *licence approach)* menjadi perizinan berbasis resiko (*risk based approach*) atau yang lebih dikenal dengan sisitem perizinan online berbasis resiko (*OSS-RBA*).

Salah satu upaya pemerintah dalam memajukan sektor pelayanan publik adalah dengan memberlakukan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Tugas dari PTSP ini adalah memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat agar cukup hanya mendatangi kantor tersebut untuk mengurus berbagai macam perizinan, di tingkat daerah kewenangan nya diberikan kepada atau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kebijakan pemerintah tersebut sebagai perubahan terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan yang diharapkan dapat menjadi solusi mengurangi panjangnya birokrasi perizinan yang berpotensi terjadinya penyelewengan atau masalah hukum dikemudian hari, dimana sistem ini dirancang untuk memaksimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.[[2]](#footnote-2) Melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini, pemerintah menjalankan strateginya dalam mengimplementasikan regulasi yang ada guna mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat maupun pihak swasta yang berminat menanamkan invstasi maupun memerlukan bebagai macam layanan perizinan.

Tetapi pada kenyataannya pelaksanaan kewenangan tersebut belum dapat sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena belum tertatanya dengan cermat pembagian pengelolaan investasi. Oleh sebab itu terlihat seolah bahwa pemerintah pusat belum dapat sepenuhnya mendelegasikan kewenangan tersebut (*desentralisasi*) kepada pemerintah daerah dalam urusan investasi.[[3]](#footnote-3) Tujuan dari adanya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu sendiri yaitu memberikan pelayanan prima, namun hal ini bertolak belakang dengan fenomena yang ada dilapangan, dalam pelaksanannya pelayanan perizinan pemerintah, khususnya di pemerintah daerah Kabupaten Subang kepada masyarakat masih sangat buruk, hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

1. Faktor Infrastruktur Dan Sistem Perizinan Online (*OSS*)
2. Buruknya sarana dan prasarana yang ada di daerah menyebabkan kurang baiknya jaringan internet, sehingga masyarakat /pemohon masih mengurus perizinan secara manual tidak bisa melalui system elektronik *(OSS).*
3. Sulitnya pemohon melakukan permohonan melalui system, dikarenakan keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang mekanisme perizinan dan penggunaannya/prosedur secara online
4. Izin lokasi yang menjadi tidak tepat, karena Persetujaun Tata Ruang (KKPR) yang merupakan pengganti izin lokasi diberikan langsung oleh pemerintah melalui system oss tersebut, masalahnya belum semua daerah mempunyai peta digital.
5. System oss tidak bisa memfilter izin multi sector yang berada pada satu kawasan/hamparan
6. Faktor Sumber Daya Manusia dan Dinas-Dinas Terkait
7. Kurangnya SDM yang mumpuni dan memadai dari segi kualitas Pendidikan, pelayanan menyebabkan pemberian pelayanan tidak maksimal.
8. Masih adanya praktik percaloan yang dilakukan oleh makelar yang berasal dari dinas-dinas dan masyarakat lain sehingga biaya menjadi mahal.
9. Waktu yang lama dan prosedur yang berbelit-belit dalam pemrosesan perizinan, dikarenakan masih harus melibatkan antar dinas terkait sebagai dinas pemberi rekomendasi penerbitan izin, serta tidak adanya keterbukaan dari PTSP tentang waktu proses penerbitan perizinan.
10. Faktor Hukum/Regulasi
11. Adanya Tumpang Tindih Peraturan, diantaranya :
12. Terbitnya PP No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyebabkan masalah:
* Keberadaan PP ini cenderung melanggar Undang – Undang, khusunya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam hal pembentukan Lembaga OSS, dimana lembaga OSS ini mengambil kewenangan BKPM, sementara dalam UU penanaman Modal disebutkan bahwa perizinan penanaman modal adalah ranah BKPM.
* PP ini juga mangamanatkan agar Pemerintah Daerah segera mencabut perda-perda yang bertentangan dengan OSS, tetapi pada kenyataanya ini tidak serta merta dapat mencabut perda-perda begitu saja, karena akan menyalahi asas otonomi daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah yang menyebutkan bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) berbenturan dengan Permen LHK No.4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup,
2. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini memungkinkan bagi investor asing untuk berinvestasi di bidang-bidang usaha strategis yang menguasai hidup orang banyak, dikarenakan dalam Undang-Undang Ciptakerja terdapat salah satu pasal yang menghapus salah satu rumusan dalam ketentuan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) mengatur bahwasannya: “semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.”
3. Sulitnya daerah melakukan pengawasan, karena tidak ada data para pelaku usaha/pemohon yang diterbitkan ke daerah, sehingga daerah tidak dapat mengetahui dimana dan siapa saja para investor yang masuk ke daerah.

Berdasarkan fakta atau fenomena yang ada tersebut, ternyata dalam pelaksanaannya pelayanan perizinan tidak lepas dari masalah-masalah yang terjadi dengan keterkaitan dalam politik maupun hukum yang tentunya berhubungan dengan pelayanan public. Yang menjadi masalah utama sekarang adalah bagaimana sistem digital itu serta permasalahan lainnya tersebut kemudian dapat digunakan untuk mencapai prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu Keterbukaan Informasi (*Transparancy*), Akuntabilitas atau kejelasan fungsi, struktur dan sistem (*Accountability*), kepatuhan pada peraturan yang berlaku (*Resposibility*), Kemandirian (*Indepandency*), Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*).Selain itu dengan berlakunya aturan aturan baru yang sudah diberlakukan sekarang bagaimana dampaknya kepada pemerintah daerah dalam pengimplementasiannya

1. **Metode Penelitian**

Penelitian adalah salah satu upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip hati-hati, serta sistematis untuk mewujudkan suatu kebenaran. [[4]](#footnote-4) Agar penyusunan Disertasi ini dapat terarah dan tidak menyimpang, maka penelitian ini harus dilakukan berdasarkan metode-metode tertentu, mengingat suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.[[5]](#footnote-5)Penelitian dalam Disertasi ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[[6]](#footnote-6)

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian Disertasi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*), yaitu penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada Ilmu Hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan Perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder (doktrin-doktrin, pendapat para pakar hukum terkemuka) serta bahan tersier.

Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis permasalahan atau temuan yang berkaitan dengan perlunya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Indonesia dan implementasi *Good Governance* pada kebijakanperizinan di daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan *(library research)*, sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa Perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, makalah, artikel, bahan kuliah, media masa dan sumber lainnya, dari mulai UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU tentang Cipta Kerja.Oleh karena itu penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder,[[7]](#footnote-7)selain itu dalam penelitian ini melakukan studi lapangan (*field research*) melalui wawancara sebagai bahan atau data penunjang untuk melengkapi data sekunder dalam data kepustakaan.

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Pengaturan Dan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).**
3. **Pengaturan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu**

Pelayanan Publik mengatur segala hal yang terkait dengan sistem pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Asas mengenai penyelenggaraan pelayanan public menurut Undang-Undang Pelayaan publik meliputi : - Kepastian Hukum – Keterbukaan – Partisipatif – Akuntabilitas, Kepentingan umum – kesamaan hak dan lain lain. [[8]](#footnote-8) Perizinan diperlukan bagi calon investor untuk dapat memulai usahanya di Indonesia. Secara konseptual reformasi perizinan berusaha menyasar pada tiga area pembaruan: deregulasi, debirokratisasi, dan digitalisasi.[[9]](#footnote-9) Deregulasi sebagai pengaturan kembali, penataan kembali peraturan perundang-undangan yang diakibatkan oleh berbagai sebab atau alas an, Debirokratisasi Debirokratisasi merupakan upaya memperpendek jalur birokrasi (*business process eficiency*) dan mengembangkan partisipasi publik dalam birokrasi di antaranya melalui: prosedur yang tidak berbelit, Beban biaya yang ringan, waktu layanan yang lebih cepat, sedangkan Digitalisasi berarti penggunaan platform digital yang bertujuan untuk mensimplifikasi prosedur, waktu, dan biaya pelayanan perizinan. Dalam pelaksanaan perizinan berbasis elektronik, kondisi ideal yang diharapkan oleh pihak swasta antara lain: layanan online yang tersedia dimanapun dan kapanpun (one cloud) dan diperuntukkan (comply) untuk seluruh perangkat elektronik melalui *internet; single point transaction*

UU Cipta Kerja menerapkan paradgima baru dalam pelayanan perizinan berusaha: *Risk-Based Approach*. Dalam pendekatan ini “tingkat risiko menjadi sebuah pertimbangan atas setiap tindakan atau usaha yang dilakukan. Semakin tinggi potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis tertentu, semakin ketat kontrol dari Pemerintah dan semakin banyak perizinan yang dibutuhkan atau inspeksi yang dilakukan. UU Cipta Kerja memiliki 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden sebagai regulasi turunannya. Penelitian ini hanya fokus pada PP terkait penyelenggaraan OSS RBA di Daerah yaitu PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta PP No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.[[10]](#footnote-10)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengatur mengenai Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi: 1) pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2) norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem *Online Single Submission/OSS*; 4) tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5) evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6) pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7) penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan 8) sanksi. [[11]](#footnote-11)Adapun peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

1. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah;
* tingkat Risiko menengah rendah;
* tingkat Risiko menengah tinggi
1. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang meliputi: 1) kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 2) pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah; 3) Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha; 4) pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 5) pembinaan dan pengawasan; 6) pendanaan; dan 7) sanksi administratif. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Dalam PP ini, pengelolaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah diatur secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah provinsi dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi, sedangkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten/kota. PP ini juga menetapkan bahwa pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.[[12]](#footnote-12)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 mengatur mengenai peran pemerintah daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Fiskal Nasional dan mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusahan dan layanan daerah. Kebijakan Fiskal Nasional adalah kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan/atau pengeluaran yang mempengaruhi perekonomian dan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Lingkup PP ini meliputi: 1) penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi; 2) evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi; 3) pengawasan Perda mengenai pajak dan Retribusi; 4) dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha; dan 5) sanksi administratif. Tujuan dari Pengaturan Peraturan Pemerintah ini bertujuan: a. memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Fiskal Nasional; dan b. mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah.[[13]](#footnote-13)

1. **Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu**

Pelaksanaan Kebijakan Layanan Perizinan Investasi di Daerah melalui Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan kemudahan dan kepastian kepada para pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dengan penerapan perizinan berbasis risiko (*risk based approach*) dan penerapan standar. Selama ini pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan berbasis izin (*license based approach*) yang berlapis-lapis, baik level kantor administrasinya maupun tingkat regulasinya, tanpa melihat besar-kecil kompleksitas dampaknya dan dipukul rata untuk semua jenis usaha. Paradigma baru ini menempatkan risiko sebagai pertimbangan utama atas setiap kegiatan berusaha sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha saat ini, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Reformasi struktural ini tentu bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha yang terarah pada peningkatan daya saing daerah[[14]](#footnote-14)

Pada tataran implementasi di daerah, pelaksanaan paradagima perizinan berbasis risiko ini bergantung kesiapan dan respons tindak lanjut daerah terutama pada kebijakan, kelembagaan (organisasi dan SDM), dan instrumen layanan digital (sarpras, jaringan internet). Ketiga komponen ini menjadi variabel utama untuk melihat gambaran kesiapan Daerah dalam menjalankan rezim baru regulasi perizinan berusaha. Lebih dari itu, gambaran fakta pada ketiga element tersebut menunjukan tantangan dan kebutuhan Daerah untuk mengimplementasikan UU Cipta Kerja dan regulasi turunanannya, terutama penggunaan *Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA*) dalam pelayanan perizinan berusaha.[[15]](#footnote-15) Kinerja pelayanan publik yang ideal pada dasarnya harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, murah, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat[[16]](#footnote-16)

Secara ideal semua komponen dari sebuah Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik telah diatur dalam Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 dan Kepmenpan Nomor 26 Tahun 2004. Dapat dikatakan bahwa sejauh ini aturan tersebut dapat dikatakan sudah cukup memadai sebagai struktur dasar pengelolaan keluhan atas pelayanan publik. Para pakar hukum administrasi Negara mengatakan bahwa pengaturan system pelayanan publik dalam Kepmenpan tersebut sudah mencukupi sebagai dasar untuk menyusun system pelayanan publik setiap instansi penyelenggara pelayanan publik, seharusnya semua instansi pemrintah, BUMN, dan BUMD harusnya dapat menggunakan Kepmen tersebut sebagai dasar untuk menyusun system pelayanan publiknya.[[17]](#footnote-17)

Implementasi atau penerapan atas prinsip-prinsip *Good Governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain adalah :

1. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Responsivitas merupakan cara yang efisien dalam mengatur urusan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

1. Efektivitas dan Efisien (*Efectiviness and efficiency*)

Efektivitas dan efisiensi akan dilihat dari kecepatan dan ketepatan waktu dalam penyelenggaraan pelayanan, kejelasan pembiayaan pelayanan dan ketersediaan SDM pelayanan

1. Keadilan (*Equity*)

Penerapan prinsip good governance dalam pelayanan perizinan yang diukur melalui keadilan atau kesetaraan akan dilihat dari perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan pelayanan, para pegawai di Dinas PMPTSP harus memberikan pelayanan yang sama terhadap semua lapisan masyarakat, tidak diskriminatif.

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam memberikan pelayanan Kepuasan Masyarakt harus menjadi prioritas utama, Pelayana yang diberikan harus bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

1. Transparansi (*Transparancy*)

Bahwa didalam melaksanakan pelayanan perizinan, harus memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan, memberikan informasi dan prosedur yang baik dan benar kepada masyarakat, serta memberikan informasi secara terbuka dan benar dalam hal Biaya pengurusan proses perizinan tersebut

1. Partisipasi (P*articipation*)

Keterlibatan atau partisipasi publik dalam pelayanan perizinan, hendaknya dibatasi dan hanya pada ruang kontrol terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan, pihak institusi harus menyediakan sarana dan fasilitas bagi publik.

1. Rule Of Law (*Kepastian Hukum*)

Pelayanan perizinan diukur melalui kepastian hukum akan dilihat dari pelayanan sesuai peraturan yang berlaku, pemberian sanksi hukum terhadap pelanggaran pelayanan.

Kegiatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini merupakan penyempurnaan yang terus dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang prima terutama untuk perbaikan iklim usaha sekaligus melindungi ekosistem baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Untuk mendukung hal tersebut, maka Pemerintah menyempurnakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik versi sebelumnya yaitu OSS v.1.1 dengan OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*). Konsep yang dikembangkan dalam OSS RBA yaitu pelayanan perizinan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah secara online serta membagi tingkat perizinan menjadi empat level antara lain rendah, menengah menengah, menengah tinggi dan tinggi

1. **Permasalahan dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah**

Banyaknya keluhan tentang prosedur birokratif yang masih berbelit-belit serta berbiaya tinggi masih menjadi keluhan yang utama. Kurangnya akses publik terhadap informasi mengenai hak dan kewajiban, baik pihak penyelenggaran pelayanan maupun penerima pelayanan, sehingga masyarakat tidak memiliki kepastian mengenai kedudukan hukumnya didalam suatu system pelayanan publik itu. Kualitas pelayanan yang masih rendah, baik dari segi tata cara pelayanan, kualitas produk yang dihasilkan, waktu penyelesaian pelayanan serta penetapan dan pengenaan biaya pelayanan. Adanya kesan bahwa baik buruknya kualitas pelayanan public sangat tergantung pada kualitas individual dari pejabat-pejabat yang seharusnya bertanggung jawab atas suatu layanan tersebut[[18]](#footnote-18)

Disamping itu penggunaan *System Online Single Submission (OSS*) masih diperlukan banyak penyesuaian antara pusat dan daerah, karena masih sangat banyak kendala dalam pengimplementasiannya, hambatan lainnya adalah:[[19]](#footnote-19)

1. Terkait Sumber Daya Manusia, masih banyak SDM yang belum terampil dalam menjalankan IT, Tidak Ramah dalam memberikan pelayanan, Tidak Paham terhadap proses penerbitan izin dan masih ada yang melakukan praktek percaloan;
2. Munculnya persoalan *Over-Regulated*, dikarenakan UU Cipta kerja ini mensyaratkan adanya banyak turunan (sekitar 500), sehingga berpotensi melahirkan banyak regulasi/ *hyper regulated*
3. Tidak adanya prosedur yang ketat untuk memantau dan mengevaluasi peraturan (UU Cipta Kerja), sehingga ada beberapa peraturan yang tumpang tindih.
4. Terkait masalah peraturan Lingkungan Hidup dengan UU Cipta Kerja,adalah bahwa UU Cipta Kerja ini telah mengabaikan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), karena dengan mengubah Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan menyebabkan mekanisme gugatan administratifnya dihapuskan, disini proses persetujuan lingkungan diformulasikan dengan tidak tegas.
5. Terlambatnya proses penerbitan perizinan berusaha, dikarenakan terjadi kendala pada sistem OSS RBA yang berdampak pada kelancaran perizinan serta lamanya respon dari pengelola sistem OSS RBA;
6. Dimungkinkan adanya investor asing berinvestasi di Indonesia pada bidang-bidang usaha strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Seperti contohnya adalah persenjataan,ketenagalistrikan, keamanan dan pertahanan, ini disebabkan karena ada Rumusan dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dihapuskan oleh UU Cipta Kerja. Rumusan yang menyatakan bahwa: *“semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat”.*
7. Munculnya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (*OSS RBA) / Online Single Submission Risk Based Aproach* bertentangan dengan Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dalam PP ini dikatakan bahwa untuk pengajuan Resiko Rendah akan langsung diterbitkan oleh OSS tanpa memerlukan kajian dokumen lingkungan, tetapi kalau merujuk kepada Permen LHK dikategorikan kedalam Kategori Menengah yang memerlukan kajian lingkungan
8. Melalui OSS RBA Izin Lokasi dihapuskan dan sekarang menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) akan terbit dengan sendirinya melalui system yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan dasar Peta Digital Rencana Detail Tata Ruangyang sudah ada dalam sistem, masalahnya adalah tidak semua daerah sudah memiliki Perda RDTR yang harus digital tersebut, akhirnya mengakibatkan banyak izin yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau zona lokasinya.
9. Dalam system OSS RBA ini tidak bisa memfilter izin multi sektor yang berada pada satu hamparan atau kawasan, sehingga pemohon bisa melakukan izin persektor/satu satu dalam satu wilayah yang luas/hamparan, contohnya Ketika satu Kawasan pembangunan tempat wisata, izin yang terbit bisa satu satu (restoran/tempat ibadah/perkebunan,dll) yang tidak memerlukan dokumen AMDAL, padahal bila sudah dalam satu Kawasan tersebut menjadi suatu tempat usaha besar/luas yang memerlukan kajian lingkungan AMDAL.
10. Dengan system OSS RBA ini Daerah sulit dalam melakukan Pengawasan, karena tidak ada data atau notif yang diberikan pusat ke daerah terkait izin yang sudah dikeluarkan, selain itu daerah terkadang menjadi tidak mengetahui secara langsung siapa saja investor yang ada di daerah.

Berubahnya secara drastis bentuk pelayanan perizinan menjadi suatu tekhnologi yang berbasis elektronik dan berbasis resiko tentu saja menimbulkan banyak masalah bagi pemerintah daerah/kota. Yang menjadi masalah utama sekarang adalah bagaimana permasalahan tersebut kemudian dapat digunakan sebagai standar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1. **Konsep Yang Tepat Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).**

Proses perijinan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang berkualitas di berikan oleh pemerintahan dilatar belakangi oleh konsep *good governance.* Melalui konsep *good governance* ini, aparatur pemerintah dalam memberikan layanan publik berupa perizinan termotivasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik[[20]](#footnote-20) Oleh karena itu mutu pelayanan public adalah hal yang paling harus diutamakan, Peningkatan mutu pelayanan publik secara umum harus mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*. Terwujudnya *Good Governance* dalam pelayanan perizinan tidak lepas dari pengaruh beberapa faktor yang mendukung agar tercipta peningkatan mutu pelayanan publik, diantaranya melalui: [[21]](#footnote-21)

* SDM berkualitas yang berintegritas tinggi serta mempunyai Pendidikan yang baik;
* Pembenahan regulasi di daerah harus segera disesuaikan dengan pusat agar tidak terjadi dampak yang membahayakan bagi daerah;
* Perbaikan system tekhnologi yang lebih baik untuk mendukung proses pelaanan menjadi lebih cepat, praktis dan murah;
* Perbaikan fasilitas pelayanan agar kenyamanan proses pelayanan dapat terlaksana;

Untuk mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia maka perspektif administrasi publik yang relevan dapat diterapkan adalah perspektif *new public sevice (NPS) dan governance*. NPS sebagai paradigma terbaru dari administrasi publik meletakan pelayanan publik sebagai kegiatan utama para administratur publik.[[22]](#footnote-22) Agar kebutuhan masyarakat dapat segera diantisipasi dan diatasi maka diperlukan media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sesuai dengan perspektif *New Public Service* maupun *good governance*, ada beberapa model pelayanan publik yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah pelayanan publik di Indonesia diantaranya adalah;[[23]](#footnote-23) Pertama, Model *Citizen’s Charter* (kontrak pelayanan), dalam proses pelayanan. Citizen’s Charter ini dapat dikatakan sebagai kontrak sosial antara warga dengan aparat birokrasi untuk menjamin mutu pelayanan publik. Dalam model ini terdapat standar pelayanan publik yang ditetapkan berdasarkan masukan warga masyarakat, dan aparat pemerintah berjanji untuk memenuhinya serta melaksanaknnya.Kedua, Model E-Government, yakni salah satu cara untuk menjalankan fungsi pemerintah dengan memanfaatkan berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK).[[24]](#footnote-24)Bentuk dari penggunaan teknologi ini di pemerintahan, antara lain pemerintah dapat memberikan informasi kepada warganya melalui SMS, keluhan dan saran masyarakat dapat dikirimkan ke pemerintah melalui SMS, pemerintah dapat memberikan pengumuman kepada PNS melaluiSMS, sehingga informasi dapat lebih cepat diterima.

Memperhatikan adanya berbagai regulasi yang telah diatur dan ditetapkan, dirasa sudah cukup memadai apabila semua peraturan perundang-undangan tersebut ditegakan, maka diyakini akan terjadi perbaikan kualitas pelayanan publik yang menuju kepada kualitas pelayanan yang ideal. Hanya saja secara substansial banyak hal yang harus diperhatikan dan ditegaskan.  Semua instansi pemerintah harusnya dapat menggunakan atau menerapkan semua aturan/peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai dasar hukum untuk menyusun system pelayanan publiknya. Sebaiknya asas-asas dan prinsip-prinsip perlindungan pelapor atau suatu prilaku maladministrasi sebagaimana terdapat dalam whistle blowe act (Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum ) seperti yang berlaku di Amerika Serikat dapat sepenuhnya diberlakukan. Unsur terpenting dari sebuah system pelayanan publik yang belum diatur secara lebih kelas dan tegas adalah Kode Perilaku Petugas Pelaksana Pelayanan Publik (*Code Of Conduct For Public Servants*), hal ini menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan system pelayanan publik, karena sebagian besar dari permasalahan dan keluhan mengenai pelayanan publik dapat dikembalikan pada unsur manusia pengemban pengemban fungsi pelayanan publiknya (*KKN, conflict of interest, dll*). Kehadiran sebuah *Code Of Conduct* yang selengkapnya mungkin akan lebih mengokohkan struktur dasar dari Sistem Pelayanan Publik.

1. **Kesimpulan**

Pengaturan perizinan diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-UndangCipta Kerja. Ketiga atuan tersebut merupakan aturan dasar /bentuk kebijakan perizinan investasi di Indonesia. Pemerintah mendelegasikan kewenanggannya dalam hal pemberian izin di daerah kabupaten/kota melalui lembaga DPMPTSP. Pelaksanaan Kebijakan Layanan Perizinan Investasi di Daerah melalui Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan kemudahan dan kepastian kepada para pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dengan penerapan perizinan berbasis risiko (*risk based approach*) dan penerapan standar. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (*licensing-based approcah*) menjadi berbasis risiko (*risk-based approach/OSS-RBA*). Paradigma baru ini menempatkan risiko sebagai pertimbangan utama atas setiap kegiatan berusaha. Tetapi kemudian didalam pelaksanaannya di daerah kabupaten/kota menghadapai banyak hambatan atau kendala. Konsep pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan public yang sesuai dengan tata Kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penerapan model pelayanan yang sesuai dengan perspektif *New Public Service (NSP*),agar komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat terjalin baik. Selain itu pembenahan regulasi antara pusat dan di daerah harus disinkronkan, perbaikan kualitas SDM yang mempunyai integritas tinggi yaitu dengan menerapkan Kode Perilaku Petugas Pelaksana Pelayanan Publik (Code *Of Conduct For Public Servants*) dalam pelaksanaan pelayanan publiknya, perlu juga dibentuk lembaga *internal complaint* untuk menyampaikan keluhan masyarakat, serta menerapkan *Whistle Blow Act* secara baik agar jaminan hukum bagi masyarakat terlindungi.

Indonesia perlu menerapkan risk assesment berbasis penilaian lapangan, untuk mempertimbangkan dengan tepat sifat bisnis serta semua faktor eksternal yang dapat mempengaruhi risiko kegiatan perusahaan. Atau menerapkan system New Publik Service dalam kegiatan pelaksanaan pelayanan perizinan serta membentuk lembaga Internal Complaint sebagai wadah untuk menyampaikan keluhan ataupu aduan dari masyarakat, dengan harapan kendala yang menjadi penghambat efektivitas pelayanan publik dapat diatasi. Sehingga prinsip ataupun konsep Good Governance dapat berjalan dengan baik. Pemerintah segera merevisi Undang-Undang Cipta kerja beserta aturan turunannya agar lahir Undang-Undang Pelayanan publik yang lebih ideal, Mengharmonisasikan regulasi antara pusat dan daerah, Mengakomodir perizinan yang sesuai dengan KBLI, Peningkatan intensitas edukasi pada calon pemohon dan pemroses izin, Memperbanyak helpdesk di daerah untuk membantu secara langsung permasalahan perizinan yang terjadi di daerah,

**DAFTAR PUSTAKA**

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Asep Warlan Yusuf, 2000, *Hukum Perizinan Bisnis,* Pascasarjana Hukum Unpar,Bandung.

Ateng Syafrudin,1992, *Pengurusan Perizinan,* Pusat Pendidikan ST.Aloysius, Bandung.

Atmosudirjo Prayudi,1983, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bagir Manan, 1995, *Ketentuan Mengenai Peraturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul,* Makalah, Jakarta..

Djoko Susanto,2009, *Kajian Peraturan Daerah Dalam Peningkatan Investasi*, Riptek.

Hanif Nurcholis,2007, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah,* Gramedia, Jakarta.

HR,Ridwan.,2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jazim Hamidi, 2011, *Optik Peraturan Daerah Bermasalah*, Pusaka,Bandung.

Johny Ibrahim,2005, *Teori dan Metedologi Penelitian Hukum,* Baumedia, Surabaya.

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mardanis,1998, *Metode Penelitian Suatu Proposal,* Bumi Aksara, Jakarta.

N.M.Spelt dan J.B.J ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M.Hadjon,Yundika,Surabaya.

Philipus M. Hadjon. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cet. I, Peradaban, Surabaya.

Rony Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri,* Ghalia Indonesia, Jakarta.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung.

Sri Soemantri, 1992,*Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*,Alumni, Bandung.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat;

UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Admin Indeks Prestasi, *Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya,* [https://indeksprestasi.blogspot.com/2009/09/kualitas pelayanan perizinan.html](https://indeksprestasi.blogspot.com/2009/09/kualitas%20pelayanan%20perizinan.html), posting: 17 September 2009.

AndreaBudi, Sekelumit mengenai *Online Single Submission (OSS*) <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/29/onlinesinglesubmission>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 33 [↑](#footnote-ref-1)
2. Syakrani.*Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*, Pustaka Belajar, Yogyakarta,2000, hlm.34 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ridwan,HR.,*Hukum Administrasi Negara.* Yogyakarta,UII Press 2003,hlm.65 [↑](#footnote-ref-3)
4. Mardanis, *Metode Penelitian Suatu Proposal,* Bumi Aksara, Jakarta,1998,Hlm.24. [↑](#footnote-ref-4)
5. Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-5)
6. Johny Ibrahim, *Teori dan Metedologi Penelitian Hukum,* Baumedia, Surabaya, 2005,hlm.295 [↑](#footnote-ref-6)
7. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjo, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1985,Hlm.14-15. [↑](#footnote-ref-7)
8. Mochamad jasin, *Memahami Untuk Melayani-Pelayanan perijnan dan Non Perijinan sebagai Wujud Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD* adalah lembaga independen pemantauan pelaksanaan otonomi daerah yang lahir dari sebuah pemikiran bahwa pelaksanaan otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001 sebagaimana di atur dalam Undang Undang No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu dicermati terus menerus demi keberhasilannya demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran rakyat di semua bagian negara berdasarkan potensi dan keanekaragamannya tanpa meninggalkan prinsip kesatuan Republik Indonesia., Jakarta, 2019. [↑](#footnote-ref-9)
10. Nur Azizah, “*Kebijakan Pemerintah dan Good Governance*”. Paper. (Yogyakarta: JPP Fisipol UGM, 13 September 2011), hal. 6. [↑](#footnote-ref-10)
11. Peraturan BPK RI, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. [↑](#footnote-ref-11)
12. Peraturan BPK RI, PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. [↑](#footnote-ref-12)
13. Peraturan BPK RI, PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. [↑](#footnote-ref-13)
14. Mekanisme RBA diatur pada Pasal 7 s.d. Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk diterapkan dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha untuk setiap kegiatan usaha di Indonesia. [↑](#footnote-ref-14)
15. Herman Suparman, *Implementasi OSS RBA di Daerah*, KPPOD, Jakarta, 2021,hlm.3 [↑](#footnote-ref-15)
16. Lihat Menteri Pendayagunaan Apratur Negara, KOnsepsi Pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, Naskah Akademik dalam rangka Permohonan Persetujuan Prakarsa Penyusunan RUU tentang Pelayanan Umum, 2004,hlm.1. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ateng Syafrudin, *Pengaturan koordinasi pemerintahan di daerah,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.37. [↑](#footnote-ref-17)
18. Adrian Sutedi, *Op.Cit*,121. [↑](#footnote-ref-18)
19. Tirta Nugraha, *Reformasi Pelayanan Daerah*, MTI, Jakarta,2010, hlm.23. [↑](#footnote-ref-19)
20. Jurnal, Juristic, volume 2, tayang April 2021. [↑](#footnote-ref-20)
21. <https://blog.gametechno.com/3-faktor-yang-mempengaruhi-kualitas-pelayanan-publik-pemerintahan>, 2019

 [↑](#footnote-ref-21)
22. Denhardt, J.V., dan Denhardt, R.B., 2003. *The New Public Service: An Approach to Reform. International Review of Public Aministration* Vol 8 No 1. 2004. *The New Public Service: Serving, Not Steering,*  New York: M.E Sharv [↑](#footnote-ref-22)
23. Osborne, D., dan Plastrik, P., 1997. *Banishing Bureaucracy*: *The Five Strategies for Reinventing Governement* . New York: Addison-Wessley Publising Company. [↑](#footnote-ref-23)
24. Nugroho, Rino A., 2008. “*Model Pelayanan Publik Menggunakan M-Governement* (Studi Kasus di Solo, Sragen, Sukoharjo dan Karanganyar)”. Jurnal Dinamika, Vol 8 : No. 2. [↑](#footnote-ref-24)